



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

JULIA NOVITA SARI

NIM: 12120723699

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

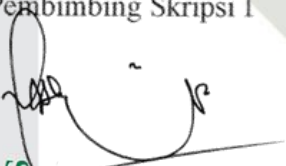
Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap”**, yang ditulis oleh:

Nama : Julia Novita Sari
 NIM : 12120723699
 Program studi : Ilmu Hukum

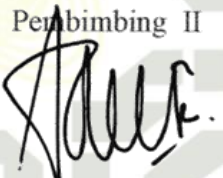
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I


Ilham Akbar, S.H.I., M.H.
 NIP.198204112023211015

Pembimbing II


Irfan Ridha, S.H., M.H.
 NIP.19860830 2019081001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satya Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Februari 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Julia Novita Sari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Julia Novita Sari yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Ilham Akbar, S.H.I., M.H.
NIP.198204112023211015

Pembimbing II

Irfan Ridha, S.H., M.H.
NIP.19860830 2019081001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap**, yang di tulis oleh:

Nama : Julia Novita Sari

Nim : 12120723699

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., MH

Penguji 1

Dr. Joni Alizon, SH. MH

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

(Handwritten signatures of the examiners)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: JULIA NOVITA SARI

: 12120723699

Tempat/ Tgl. Lahir : PULAU DUIT, 21 JULI 2002

: SYARIAH DAN HUKUM

: ILMU HUKUM

Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



[Signature]

JULIA NOVITA SARI
12120723699

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Julia Novita Sari, (2025): Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korban salah tangkap yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Dalam banyak kasus orang-orang yang tidak bersalah ditangkap dan dipaksa untuk mengakui tindakan yang tidak mereka lakukan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban salah tangkap, salah satunya melalui pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan hak korban karena kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun, terdapat ketidakharmonisan pada KMK No. 983/KMK.01/1983, yang tidak mencantumkan batas waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan waktu yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 serta untuk mengetahui terkait pengaturan besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ganti kerugian bagi korban salah tangkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 harus dibayarkan selama 14 hari kerja, namun terdapat ketidaksesuaian antara PP 92 Tahun 2015 dengan KMK 983 terkait jangka waktu pembayaran Ganti kerugian menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi korban salah tangkap. Meskipun batas waktu 14 hari telah ditetapkan untuk mempercepat pembayaran, batas waktu tersebut sering tidak realistis karena proses administratif dan pembuktian yang kompleks memerlukan waktu lebih lama. Besaran ganti rugi Pasal 9 PP menyebutkan bahwa ganti kerugian bagi korban salah tangkap berkisar antara Rp500.000 hingga Rp100.000.000. Untuk korban yang mengalami cacat, ganti rugi antara Rp25.000.000 hingga Rp300.000.000, sedangkan bagi korban yang meninggal dunia, ganti rugi ditetapkan antara Rp50.000.000 hingga Rp600.000.000. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tidak memuat dasar hitung ganti rugi yang adil, sehingga penetapannya subjektif dan sering tak sesuai dengan kerugian nyata korban salah tangkap.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Ganti Kerugian, Korban Salah Tangkap



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan keulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda Sudirman dan ibunda Siti Fatimah, kakak Ns.Desmawati, SST, Ariati, S.Pd, Aulia Izzati, S.Pd, Sahrul Efendi, Syafrilis S.Pd.I, Rizki Dian Purnama S.Pd beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan namanya yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, serta untaian doa yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H Mawardi, S.Ag.,M.Si Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, SH, M.H, selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris pogram studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak Ilham Akbar, S.H.I.,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan mulai dari pembimbing konsultasi proposal dan sekaligus skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
9. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12 Untuk teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021, Terkhusus Lokal Ilmu Hukum-F, terkhususnya lagi Nurlia, Nur Anisa Asikin, Febi Mulyani Al-hamra

Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Dalam hal ini penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap untuk tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Penulis

Julia Novita Sari

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

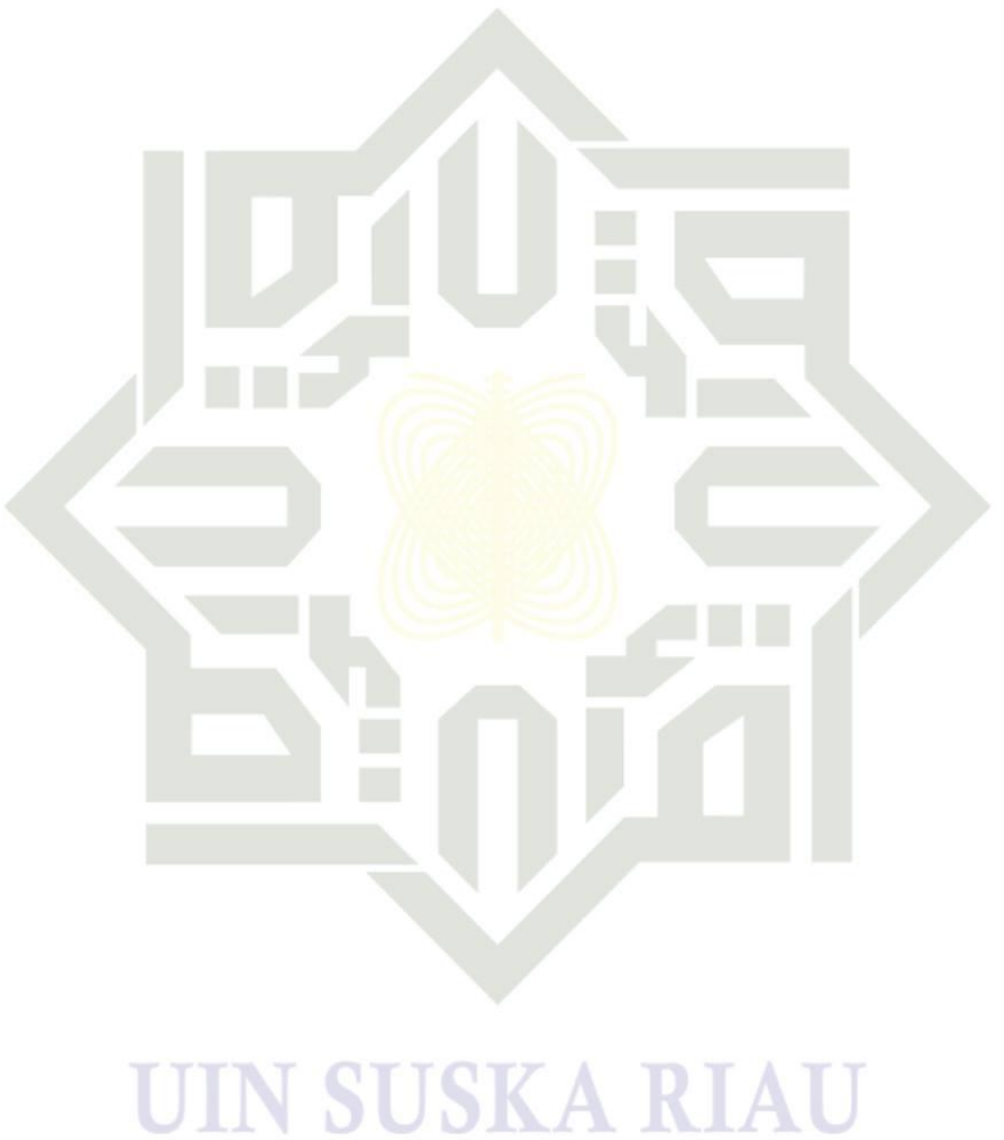
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Sistem Peradilan Pidana	13
2. Peradilan Sesat	19
3. Korban Salah Tangkap	20
4. Praperadilan.....	25
5. Ganti Kerugian	27
6. Teori Ganti Rugi.....	38
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Tinjauan Yuridis Tentang Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	53
B. Besaran Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	64
BAB V PENUTUP.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diberikan perlindungan hukum karena setiap orang memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum atau adanya asas *equality before the law*. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Penerapan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kedua hal tersebut. Salah satu contoh ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum adalah kurangnya perlindungan hukum bagi korban salah tangkap.¹

Ironisnya, meski telah memasuki era reformasi, namun supremasi hukum di Indonesia tidak lebih baik dari dulu. Berdasarkan hasil survei transparansi internasional, peradilan Indonesia merupakan salah satu dari lima lembaga paling korup di dunia.² Dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah di tangkap, bahkan kemudian dihukum dan dipenjara selama bertahun-tahun. Ini disebut dengan praktik peradilan sesat (*miscarriage of justice*) yang merupakan

¹Fajrur Nur Ilham, Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", *Journal of Law and Social Political Governance*, Volume 2.,No.3.,(2022) h.2

²E.A Pamungkas, "Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia" (Navila Ideo 2010). h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keadaan dimana gagalnya tercapai dari tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Kasus salah tangkap telah banyak terjadi bahkan sebelum adanya ganti kerugian yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dalam banyak kasus orang yang tidak bersalah ditangkap dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dalam hal ini telah melanggar hak asasi manusia. Terjadinya peradilan sesat bisa dari sesat fakta dan sesat dasar hukumnya.³ Peradilan sesat biasanya terjadi sejak awal, yaitu dalam proses pemberkasan penyelidikan/penyidikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus jika hal ini juga terjadi pada tahap berikutnya yaitu pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Dalam proses beracara hukum pidana sering kali terjadi kekeliruan saat melakukan penangkapan kepada diduga tersangka atau sering salah tangkap atau *error in persona*. Korban salah tangkap adalah orang yang diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai pelaku kejahatan. Namun, jika korban tetap bersiteguh bahwa dirinya tidak bersalah, ada kemungkinan tidak sahnya prosedur penangkapan tersebut bisa dibuktikan melalui proses praperadilan. Proses praperadilan diciptakan sebagai sarana untuk memantau penegakan peraturan perundang-undangan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang untuk bertindak, pengaturan tentang hal ini telah terdapat di dalam KUHAP. Salah tangkap berakibat kepada korban kehilangan haknya seperti hak hidup, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak lainnya

³Adami chazawi, *Lembaga Peninjauan kembali perkara pidana, penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat*. (Jakarta:sinar grafika,2011),h.130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat merugikan korbannya. Bukan hanya itu korban salah tangkap juga dapat mengalami beberapa kerugian seperti fisik, psikis dan materi, sehingga korban salah tangkap harus diberikan perlindungan hukum oleh negara.⁴ Kesalahan penangkapan merupakan tanggung jawab penuh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Penangkapan dan penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Salah satu perlindungan hukum yang bisa diberikan adalah berupa ganti kerugian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 95 telah dijelaskan mengenai adanya ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kesalahan tersebut bisa saja terjadi selama proses penyidikan berlangsung.⁵

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap telah banyak terdapat didalam peraturan perundang-undangan diantaranya ditegaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terdapat didalam pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena

⁴ Syifa Anggita Ahimsa Putri, Nandang Sambas, "Analisis Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 4.,No 1.,(2024),h.2

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pasal 95 Tentang Ganti Kerugian

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁶

Ganti kerugian diatur dalam hukum acara pidana, tepatnya pada Pasal 95 dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kompensasi berupa uang diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau mengalami tindakan lain yang tidak beralasan menurut hukum, atau akibat kesalahan identitas atau penerapan hukum. Implementasi ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHP masih belum optimal dengan masih adanya korban salah tangkap yang belum mendapatkan haknya. Pemulihan hak-hak korban seringkali masih belum optimal. Penerapan KUHP saat ini belum mampu mengatasi permasalahan tindak pidana yang terjadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 menyatakan:

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁷

Dalam KMK No. 983/KMK.01/1983 tidak diatur terkait batas waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, sehingga tidak adanya kesesuaian dengan batas waktu yang diatur dalam Pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa batas waktu pemberian ganti kerugian adalah selama 14 hari setelah permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Keuangan. Terdapat dalam pasal 39 C PP NO.92 Tahun 2015 dikatakan bahwa “pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini wajib disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan”. Namun, sampai saat ini KMK No.983/KMK.01/1983 belum juga disesuaikan dengan PP 92 tahun 2015 Adanya ketidaksesuaian antara PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHP dengan KMK No 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian ganti kerugian mencerminkan bahwa lemahnya peraturan mengenai ganti kerugian bagi korban salah tangkap.

⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772, Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tabel kasus korban salah tangkap di Indonesia

Periode	Jumlah Kasus Salah Tangkap	Keterangan
Juli 2018- Juni 2019	51	Data dihimpun dari monitoring media dan pendampingan kasus oleh Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) ⁸
Juni 2020- Mei 2021	12	Data dihimpun dari monitoring media dan pendampingan kasus oleh Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras)
Juli 2022- Juni 2023	20	Data yang dirangkum dalam lembar laporan hari Bhayangkara ke-77 pada 2023 oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ⁹
Juni 2023- Juni 2024	15	Kontras melaporkan 15 kasus salah tangkap oleh polisi, dengan 23 korban, 9 di

⁸ Rindi Nuris Velarosdela, Sandro Gatra, “Catatan Kontras, Ada 51 Kali Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018” Artikel Dari https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Desember 2024

⁹ Mardya Sakti, “Catatan Tren Kasus Salah Tangkap Di Indonesia” Artikel dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/catatan-tren-kasus-salah-tangkap-di-indonesia-korban-turut-disiksa?utm_source=chatgpt.com. Diakses Pada 18 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sukarya Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		antaranya mengalami luka-luka. ¹⁰
--	--	--

Sebagai contoh kasus salah tangkap terjadi kepada Man Abdurrahman atau yang sering dipanggil mbah oman merupakan korban salah tangkap oleh sejumlah oknum polisi dari Reskrim Polres Lampung Utara, Oman mengalami sejumlah penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengakui perbuatannya. Pada 4 Juni 2018, majelis hakim PN Kotabumi memutuskan Oman tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat kasus perampokan itu, sesuai bunyi amar putusan bernomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Akhirnya sidang praperadilan PN Kotabumi yang dipimpin hakim tunggal Imam Munandar dan panitera pengganti M. Yamin mengabulkan permohonan Oman sesuai petikan Salinan putusan bernomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu pada 17 Juni 2019. Hakim memerintahkan kepada termohon untuk membayar kerugian yang dialami Oman sebesar Rp 220 Juta. Walaupun sudah ada keputusan pengadilan, tidak otomatis uang ganti rugi kepada Oman dibayarkan. Polda Lampung baru menyatakan permintaan maaf kepada Oman pada Desember 2023. Akhirnya eksekusi pemberian uang ganti rugi sebesar Rp 220 juta kepada Oman terlaksana pada 9 Januari 2024. Hal ini tentu tidak sesuai dengan batas waktu penerapan ganti kerugian yang telah diatur dalam

¹⁰ Arif, "Kontras Beberkan Setahun Terakhir Ada 15 Kasus Polisi Salah Tangkap dan 645 Kasus Kekerasan Oleh Oknum Polisi" Artikel Dari https://dengar.id/berita/kontras-beberkan-setahun-terakhir-ada-15-kasus-polisi-salah-tangkap-dan-645-kasus-kekerasan-oleh-oknum-polisi/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 24 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.¹¹ Kasus korban salah tangkap lainnya yang terjadi dalam kurun waktu 2023, Sepanjang 2023 ada sejumlah kasus salah tangkap yang disertai kekerasan hingga penganiayaan, bahkan menyebabkan kematian dalam penahanan. Kasus tersebut tersebar di beberapa daerah Indonesia, diantaranya polisi yang melakukan salah tangkap penangkapan bandar narkoba di Manokrawi, Dimana lima oknum polisi dari Satnarkoba Polres Manokrawi menyiksa pekerja batu bata yang bernama Widodo yang berusia 32 tahun karna dicurigai sebagai bandar narkoba pada awal April 2023. Wadirkrimum Polda Papua Barat AKBP, Robertus Pandiangan, menjelaskan bahwa penyergapan yang awalnya ingin menangkap terduga bandar narkoba justru berujung penganiayaan dan tidak dijelaskan cara penganiayaan tersebut. Korban lalu datang melapor dengan membawa hasil visum. Selain itu, Robert mengatakan, polisi tidak bisa menetapkan korban sebagai tersangka karena tidak bisa membuktikan sebagai pemasok narkoba. Salah tangkap juga terjadi pada kasus pencurian motor di Bengkulu. Fiterson menjadi korban salah tangkap oleh anggota Polda Bengkulu dalam dugaan kasus pencurian sepeda motor pada 5 Juni 2023 lalu. Polisi mencokok warga Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang tersebut dengan mengerahkan sekitar 50 personil tengah malam. Fiterson dimasukkan ke mobil dalam posisi mata tertutup. Fiterson mengaku mendapatkan perlakuan represif selama interogasi dan ditekan agar mengaku melakukan tindak pencurian semenjak di dalam mobil. Dirinya juga mendapatkan penganiayaan

¹¹Tommy Saputra, "Perjalanan Kasus Mbah Oman Korban Salah Tangkap Lalu Terima Ganti Rugi" Artikel Dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-718931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi>. Diakses pada 1 Oktober 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tetap bertahan pada pendiriannya tidak melakukan tindak pidana tersebut.¹² Selain itu kasus korban salah tangkap yang sangat fenomenal yang terjadi pada tahun 2024 adalah kasus salah tangkap Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016. Pegi Setiawan merupakan buruh bangunan asal Cirebon, Jawa Barat, yang ditangkap polisi pada 21 Mei 2024. Ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki.¹³ namun sangkaan terhadap Pegi Setiawan gugur di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim tunggal Eran Sulaiman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi atas penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky dan Vina Dewi Arsita. Pegi, yang sudah lebih dari sebulan mendekam di ruang tahanan, akhirnya bebas pada Senin, 8 Juli 2024.¹⁴ Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah karena melanggar prosedur hukum, di antaranya tidak adanya pemanggilan pemeriksaan sebelumnya serta kurangnya bukti yang memenuhi syarat.¹⁵

Meskipun telah diatur mengenai mekanisme ganti kerugian bagi korban salah tangkap, masih terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi tersebut. Selain itu, proses pengajuan ganti kerugian yang cenderung rumit dan berbelit-belit

¹² Ilham Choirul Anwar, "Daftar Kasus Penganiayaan dan Salah Tangkap Selama Tahun 2023" Artikel Dari https://tirto.id/daftar-kasus-aniaya-salah-tangkap-selama-2023-gNp#google_vignette diakses pada 27 Desember 2024

¹³ Abdullah Fikri Ashri, "Kasus Salah Tangkap Oleh Polisi Terus Berulang ,Bagaimana Dengan Pegi Setiawan" Artikel dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-peg-setiawan> Diakses pada 27 Desember 2024

¹⁴ Prima Mulia, "Pegi Setiawan dan Kasus Salah Tangkap Yang Berulang", Artikel dari <https://www.tempo.co/hukum/peg-setiawan-jadi-korban-salah-tangkap-409142> Diakses Pada 27 Desember 2024

¹⁵ Ayu Anjeli Sandra Badeng, et.al, "Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap", *Animha Law Journal*, Volume 1.,No.1.,(2024),h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyebabkan korban tidak dapat secara optimal memperoleh haknya, sehingga rasa keadilan pun tidak sepenuhnya dirasakan oleh para pencari keadilan. Pengaturan hukum saat ini belum mampu memberikan perlindungan dan pastian hukum yang memadai bagi korban salah tangkap. Pelaksanaan aturan tersebut tidak memiliki daya paksa. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 juga tidak mengatur konsekuensi jika ganti rugi tidak dibayarkan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 masih memiliki kelemahan dimana dalam PP 92 tahun 2015 belum diatur secara merinci terkait pasal 95 KUHP. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.¹⁶

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas terkait ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan besaran yang diberikan kepada korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan tentang ganti kerugian.

¹⁶Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3.,No.2.,(2020),h.154

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015?
2. Bagaimana pengaturan besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana tinjauan yuridis atas pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Tujuan Penelitian ini secara terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
2. Untuk mengetahui pengaturan besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

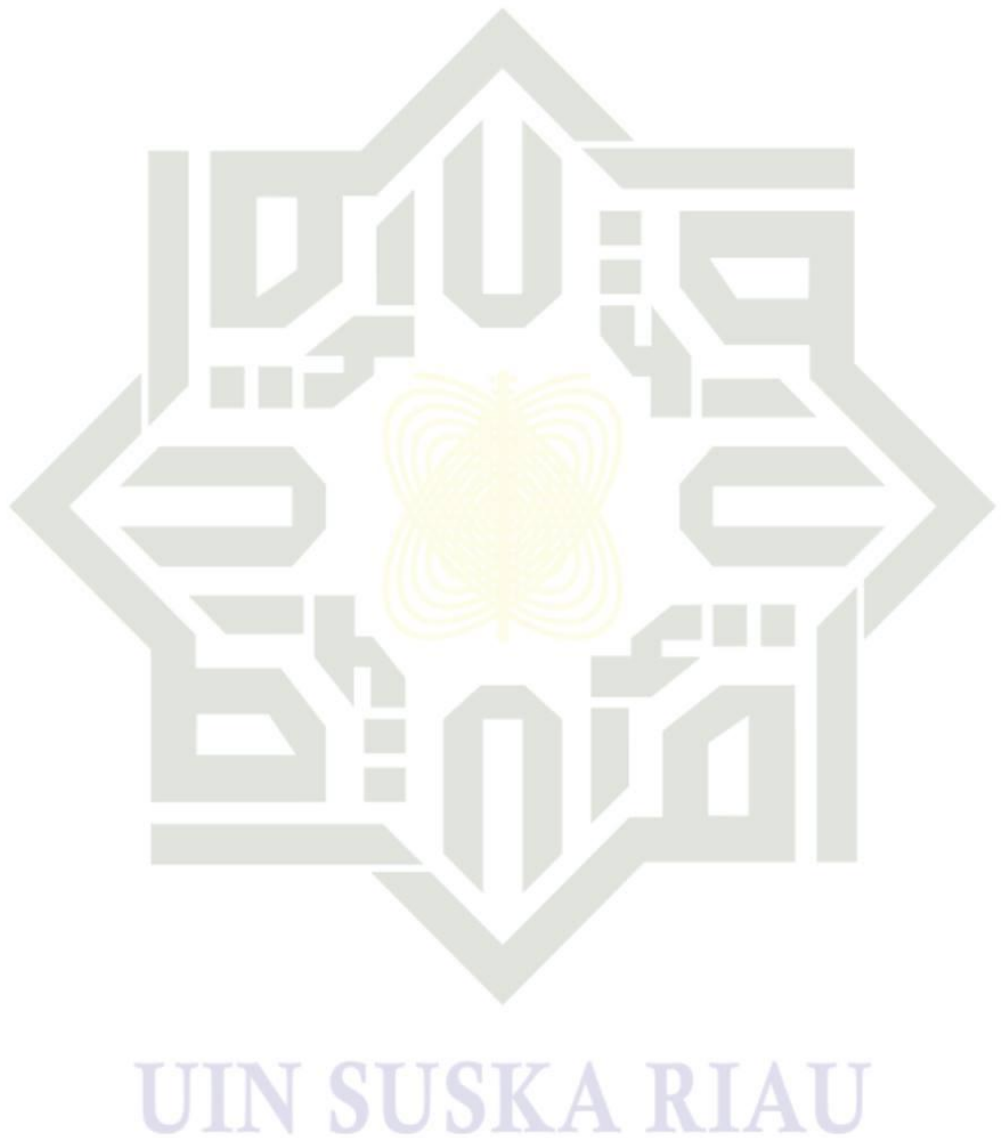
1. Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum berkaitan tentang tinjauan yuridis atas pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya pada masa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan dan memperbaiki kebijakan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban salah tangkap di Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.¹⁷ kerangka teori adalah sebuah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

1. Sistem Peradilan Pidana

Prof. Soebekti SH mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, terdiri atas bagian-bagian saling berkaitan dan terstruktur berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem peradilan merupakan sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dan saling memengaruhi dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi pada berbagai tingkat, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, serta antar subsistem di dalam sistem peradilan itu sendiri..¹⁸

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat oleh para pakar hukum pidana dan ahli dalam ilmu keadilan kriminal. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), h.39

¹⁸ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,2011),h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang mengandalkan pendekatan hukum dan ketertiban. Pendekatan tersebut sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi organisasi kepolisian dalam menangani masalah kejahatan.¹⁹

Frank Remington merupakan tokoh pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan konsep rekayasa administrasi peradilan pidana dengan pendekatan sistem. Gagasan ini muncul dalam laporan proyek percontohan yang dirilis pada tahun 1958. Selanjutnya, ide ini diintegrasikan ke dalam mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana atau *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The Presiden't Crime Commision*.²⁰

Peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu proses kerja yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Mekanisme dalam peradilan pidana ini berjalan melalui serangkaian aktivitas yang terstruktur dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana berperan mencegah kejahatan melalui pendekatan sistem dasar. Pencegahan kejahatan dilakukan secara sistematis, dengan mengintegrasikan berbagai subsistem yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ini, Kepolisian, Kejaksaan,

¹⁹Aria Zurnetti,et.al.,*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Depok:Rajawali Per,2021),Cet.Ke-1, h.143

²⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Percetakan Binacipta, 1996),h.8

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saling berinteraksi dan bekerja sama menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem terpadu yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana. Peradilan pidana merupakan sistem yang kompleks, terbentuk dari interaksi hukum, praktik administrasi, dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengendalikan kejahatan, yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan bagi terpidana. Di sisi lain, Romli Atmasasmita mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai sebuah sistem yang ada dalam masyarakat dan bertujuan untuk memberantas kejahatan.²¹

Mardjono Reksodiputro membagi tujuan Sistem Peradilan Pidana, yang dapat diringkas dalam tiga poin utama berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal.
3. Berupaya mencegah agar individu yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut di masa mendatang.

Di sisi lain, Muladi membagi tujuan Sistem Peradilan Pidana menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

²¹Maya Shafira,et.,al.,*Sistem Peradilan Pidana*,(Bandarlampung: Pusaka Media,2022),h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan jangka pendek, berupa rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek dari rehabilitasi pelaku tindak pidana adalah untuk mengubah perilaku mereka. Fokus utama dari upaya ini adalah agar pelaku tindak pidana, serta individu yang berpotensi melakukan kejahatan, dapat menyadari kesalahan mereka. Harapannya, dengan kesadaran ini, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang lain pun terhindar dari melakukan kejahatan, sehingga tingkat kejahatan dapat berkurang.
2. Tujuan jangka menengah berfokus pada pencegahan kejahatan, dengan harapan untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan damai di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pencapaian tujuan jangka pendek menjadi sangat penting. Sebab, bagaimana mungkin tercipta rasa aman dan damai jika kejahatan masih terus berlangsung.
3. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah kesejahteraan sosial. Dalam sistem peradilan pidana, pencapaian tingkat kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat merupakan tujuan utama. Tujuan jangka panjang ini merupakan hasil dari pencapaian tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada pencapaian dari langkah-langkah sebelumnya.²²

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan berbagai subsistem yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang spesifik, sebagai berikut::

²² Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian memiliki peran penting dalam menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi. Tugas mereka meliputi penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus pidana, serta melakukan seleksi terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan. Selain itu, Kepolisian juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil penyidikan kepada pihak Kejaksaan dan memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Terkait dengan fungsi tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kepolisian sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, yaitu UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kejaksaan

Tugas utama Kejaksaan adalah menyaring kasus-kasus yang layak untuk dibawa ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melaksanakan penuntutan, serta menegakkan putusan pengadilan. Kejaksaan, sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut, diatur bahwa Kejaksaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kesederhanaan dan kecepatan, keefektifan dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Pengadilan

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses peradilan pidana, pengadilan wajib melindungi hak-hak semua pihak, termasuk terdakwa, saksi, dan korban. Selain itu, pengadilan harus melakukan pemeriksaan kasus dengan cara yang efisien dan efektif, serta memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Penting pula bagi pengadilan untuk menyediakan arena publik bagi persidangan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan menilai proses peradilan di tingkat ini.

4. Advokat

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur bahwa seorang advokat berperan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, demi terciptanya peradilan yang jujur, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Melalui perannya, advokat turut berkontribusi dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjalankan putusan pengadilan yang berbentuk pemenjaraan. Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak narapidana, melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki diri mereka, serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.²³

2. Peradilan Sesat

Peradilan sesat diambil dari kata *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang apabila dibahasa Indonesia diartikan “kesesatan hakim”. Peradilan sesat terdiri dari dua kata “peradilan” dan “sesat”. Secara Bahasa “peradilan” adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Dari sudut proses, peradilan merupakan kegiatan memeriksa suatu perkara yang dilakukan oleh pengadilan untuk mengambil keputusan. Sementara arti kata “sesat” adalah tidak melalui jalan yang benar atau disebut juga dengan salah jalan. Dilihat dari sudut prosesnya, peradilan sesat adalah kegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau orang yang diadili untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh pengadilan dengan jalan salah, salah dari segi prosedurnya, salah menerapkan aturannya sehingga menghasilkan suatu putusan yang merugikan bagi orang yang diadili atau terdakwa.

Peradilan sesat dapat terjadi akibat kesalahan dalam fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukum, yang akhirnya akan menghasilkan putusan yang merugikan bagi pihak yang diadili. Ketika peradilan demikian berlangsung, putusan yang diambil pun menjadi salah dan menciptakan

²³ Ibid.h.113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bertanggung jawab bagi negara untuk memberikan ganti rugi serta merehabilitasi nama baik orang yang terdampak.²⁴

Ada dua macam peradilan sesat, yaitu peradilan sesat dalam hal karna faktanya yang sesat, dan peradilan sesat dalam hal karna penerapan hukumnya. Peradilan sesat karna faktanya yang sesat, sehingga menghasilkan putusan sesat, disebabkan peristiwa yang dibuktikan dalam sidang bukan kebenaran materiil melainkan kejadian yang telah direkayasa. Kemudian, menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan yang merugikan terdakwa. Kesesatan seperti ini disebut sesat karena dalam hal fakta (*feitelijke dwaling*).

Kedua adalah kesesatan dalam bidang hukum, yang terjadi ketika hakim memberikan pertimbangan hukum yang menyimpang, baik dari prosedur hukum (hukum pidana formal) maupun dalam penerapan tindak pidana (hukum materiil). Meskipun pertimbangan hakim tersebut mungkin didasarkan pada kebenaran yang sebenarnya, jika dalam menegakkan kebenaran itu digunakan hukum pidana formal atau hukum materiil secara keliru, dan putusan tersebut berpotensi merugikan terdakwa, maka keputusan tersebut dapat disebut sebagai putusan peradilan yang sesat.²⁵

3. Korban Salah Tangkap

Kata "korban" secara etimologis diambil dari bahasa Latin, yaitu *victim*. Dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban

²⁴Adami Chazawi, Kaligis, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h.130-131

²⁵*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Mereka juga dapat mengalami penurunan terhadap hak-hak dasar mereka, baik akibat tindakan maupun kelalaian, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional dan juga diakui dalam norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berikut ini adalah pengertian korban menurut pendapat para ahli dan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang:

Pengertian korban berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arif Gosita memberikan defnisi korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dirinya atau orang lain. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, yang sering kali melanggar hak asasi orang yang menderita.

Van Boven mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, korban dapat menderita dalam berbagai bentuk, termasuk cedera fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, serta penghilangan hak-hak dasar mereka. Kerugian ini

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat disebabkan oleh tindakan langsung (*by act*) atau karena kelalaian (*by omission*).²⁶

Menurut Muladi, korban adalah individu maupun kelompok yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, atau mengalami gangguan yang signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka. Kerugian ini terjadi akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di tiap negara, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan definisi mengenai korban yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa korban tidak hanya merujuk pada individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan. Konsep korban lebih luas, mencakup juga anggota keluarga dekat atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap korban, serta mereka yang mengalami kerugian saat berupaya membantu korban untuk mengatasi penderitaannya atau mencegah terjadinya viktimisasi lebih lanjut.²⁷

Salah tangkap dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang ditangkap meski seharusnya tidak, biasanya karena kesamaan identitas dengan pelaku yang dicari. Peristiwa ini sering terjadi akibat adanya kemiripan yang mengakibatkan kesalahan, atau bisa juga disebabkan oleh informasi hasil penyelidikan yang tidak akurat. Istilah *disqualification in person* merujuk pada

²⁶ Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.26

²⁷ Dikdik M.Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.47-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kekeliruan dalam proses penangkapan oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini, seorang yang ditangkap bisa jadi telah menjelaskan bahwa dirinya bukan pelaku yang dicari untuk tindakan pidana tertentu.²⁸ Korban salah tangkap dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.²⁹

Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau error in persona yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik
2. Adanya Kelemahan di dalam KUHAP

Dalam praktiknya sejak KUHAP diundangkan ternyata Pasal-Pasal KUHAP tidak mampu melindungi hak warga secara maksimal. Contohnya misalnya Pasal 18 ayat (1) KUHAP tentang penangkapan menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan pada keluarga tersangka segera setelah penangkapan.³⁰

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002),Cet. Ke-5,h.49

²⁹ Ega Shintia Putri, et.al, "Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau Dari Perspektif Keadilan", *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, volume 1, No.3, (2024), h.335

³⁰ Andiani Oktavia Safitri, dan Habib Adjie, "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap, Volume 3, No.1, (2024), h.250-251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang tanggung jawab korban, *Stephen Schafer* mengusulkan sebuah tipologi yang membagi korban menjadi tujuh kategori, antara lain:

- a. *Unrelated victims* Korban yang tidak terkait ialah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena memang berpotensi. Oleh karena itu, dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pihak korban.
- b. *Provocative victims* adalah individu yang perannya berkontribusi dalam memicu terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dari segi tanggung jawab, baik korban maupun pelaku memiliki peranan yang saling terkait.
- c. *Participating victims* dalam konteks ini, korban yang berpartisipasi seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh, saat seseorang menarik sejumlah besar uang di bank tanpa pengawalan dan menyimpannya dalam tas plastik, hal ini dapat menarik perhatian orang lain untuk merampasnya. Meskipun diyakini bahwa tindakan tersebut berasal dari ketidaksadaran korban, segala bentuk tanggung jawab tetap sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* korban biologis yang lemah merujuk pada kejahatan yang terjadi akibat kondisi fisik korban, seperti wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia, yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Dalam hal tanggung jawab, hal ini terletak pada masyarakat atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemerintah setempat yang seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi korban yang tidak berdaya.

Socially weak victims yaitu korban yang tergolong sebagai *socially weak victim* adalah mereka yang sering diabaikan oleh masyarakat, seperti gelandangan yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh atas situasi ini seharusnya dipikul oleh pelaku kejahatan atau masyarakat itu sendiri.

Self victimizing victims korban yang mengorbankan diri sendiri, atau yang sering disebut sebagai korban semu, adalah individu yang mengalami kejahatan yang mereka ciptakan sendiri, atau kejahatan yang tidak memiliki korban lain. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan korban, karena mereka juga berperan sebagai pelaku kejahatan tersebut.

- g. *Political victims* korban politik adalah mereka yang menjadi sasaran akibat perbedaan pandangan politik. Dari perspektif sosiologis, para korban ini tidak dapat diadili atau disalahkan, kecuali jika terjadi perubahan dalam konstelasi politik..³¹

4. Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan dan/atau penahanan. Selain itu, pengadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

³¹ Zulkarnain S, *op.cit.*,h.29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuntutan.³² Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka (10) menyatakan bahwa praperadilan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini, terkait dengan:

1. Apakah suatu penangkapan atau penahanan sah atau tidak dapat ditentukan berdasarkan permintaan dari tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang mewakilinya untuk perkara yang tidak diproses di pengadilan.³³

Kemunculan lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi dan mengontrol hukum acara pidana dari segi pelaksanaan, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Kontrol ini dilaksanakan secara horizontal, yang berarti melibatkan interaksi timbal balik antara penyidik dan penuntut umum, serta tersangka atau

³² Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jonggol: Vendetta Publishing, 2010), h.30

³³ Anang Shophan Tornado, M. Hendri Yanova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal* (PT. Bojeco Development Project: Banjarmasin 2020), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

5. Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan berupa uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dasar hukum untuk ganti kerugian terdapat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan diatur lebih

keluarganya. Selain itu, pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.³⁴

Mekanisme pengajuan praperadilan telah diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83, serta terdapat pada Pasal 7 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Meskipun tata cara pengajuan praperadilan oleh pemohon, yang dapat mencakup korban salah tangkap atau penahanan, tidak dijabarkan secara tegas dan rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praktik yang ada menunjukkan bahwa prosedur pengajuan perkara perdata sebagai gugatan atau perlawanan dapat menjadi acuan.³⁵

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. Ke-2, h.4

³⁵ Supriyadi W. Eddyono, et., al. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), h.51

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat beberapa aspek penting yang dapat dipahami mengenai tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.
- b. Hak tersebut berwujud pemenuhan dalam bentuk imbalan berupa sejumlah uang.
- c. Hak untuk menerima imbalan berupa sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan:
 1. Karena ia ditangkap, ditahan, diadili, atau dikenakan tuntutan tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang; atau
 2. Karena tindakan lain yang tidak didasarkan pada alasan yang telah diatur dalam undang-undang; atau
 3. Kekeliruan disebabkan karena orang atau penerapan hukum yang tidak tepat.³⁶

Macam-macam ganti kerugian dapat dirinci sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yaitu :

³⁶ Menurut Pasal 1 Angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Ganti Kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah sesuai dengan undang-undang. Contoh dari penangkapan yang tidak sah ini antara lain adalah tidak adanya surat perintah penangkapan atau penahanan yang seharusnya disampaikan kepada tersangka, tidak adanya surat tembusan kepada keluarga tersangka, serta tidak jelasnya alasan di balik penangkapan tersebut.

- b. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, ganti kerugian ini adalah jika terjadi salah penangkapan orang atau kekeliruan terhadap penerapan hukum.
- c. Ganti kerugian akibat penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diberikan kepada seseorang yang telah dicurigai melakukan tindak pidana, apabila perkara tersebut dihentikan oleh penyidik dan penuntut umum.
- d. Ganti kerugian bagi korban akibat tindakan pidana yang bukan dilakukan oleh penguasa dapat diatur dalam Pasal 98 (1). Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jika suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang dapat atas permintaan korban, memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut.³⁷

Dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian, penting untuk memiliki alasan atau dalih yang kuat. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP,

³⁷ Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah. *Hukum Acara Pidana* cet-1 (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021), h.69-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdapat beberapa dalih yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana sebagai dasar untuk tuntutan tersebut, yaitu:

1. Karena suatu penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak didasarkan pada undang-undang, serta tidak memenuhi syarat yang diatur dalam BAB V, Bagian Kesatu, terutama pada pasal 16 hingga 19 KUHP.
2. Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merujuk pada penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
4. Seseorang dapat dituntut dan diadili, atau ditangkap dan ditahan, serta dikenakan tindakan lain yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang, atau karena adanya kesalahan identitas orang atau penerapan hukum, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka penyelesaiannya akan dilakukan dalam sidang praperadilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 77 KUHP.³⁸

Secara umum, terdapat tiga mekanisme tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1. Ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 77 huruf b jo 95 ayat (1) dan (2) KUHP)

³⁸ Menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Ganti Kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (Pasal 95 ayat (1) s.d. (5) KUHP)
2. Ganti kerugian yang diajukan oleh korban tindak pidana kepada terdakwa (Pasal 98 KUHP).³⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengatur ketentuan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, yang tercantum dalam Pasal 81 dan Pasal 95 KUHP dan menghubungkan kedua pasal tersebut dengan Pasal 77 huruf b KUHP. Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian

1. Tingkat pemeriksaan suatu perkara hanya mencapai tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, jika perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat sidang pengadilan, itu berarti hanya berhenti pada tahap penyidikan atau penuntutan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya bukti atau alasan lainnya. Dalam hal ini, permintaan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan cara sebagai berikut:
 - a. Upaya pertama yang dilakukan adalah mengajukan proses praperadilan guna menentukan keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan maupun penuntutan. Setelah adanya penetapan dari praperadilan, barulah dilanjutkan dengan tuntutan ganti kerugian. Jadi, ada dua proses yang harus ditempuh, yaitu proses pertama diperiksa tentang sah atau

³⁹Witanto, "Hak Tuntutan Ganti Rugi Dalam KUHP" Artikel Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-tuntutan-ganti-rugi-dalam-kuhp-lt5f0c238cd0e08/> Diakses pada 2 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya tindakan paksa, kemudian diajukan tuntutan ganti kerugian. Jika tindakan tersebut dinyatakan sah, maka tuntutan ganti rugi tidak dapat diajukan atau akan ditolak. Sebaliknya, jika dianggap tidak sah, maka proses pemeriksaan akan berlanjut pada penilaian besarnya jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

- b. Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses praperadilan sekaligus dilakukan disamping untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan kemudian setelah ada penetapan praperadilan juga dilakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, ditempuh hanya satu proses, yaitu secara bersamaan proses diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan tuntutan ganti kerugian. apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian juga ditolak atau dinyatakan ditolak, sebaliknya apabila dianggap tidak sah langsung ditetapkan penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

Tingkat pemeriksaan perkaranya diajukan ke pengadilan.

Dalam hal pengajuan tuntutan ganti kerugian yang telah diajukan ke pengadilan, tidak akan timbul masalah dalam tata cara pengajuannya. Hal ini terutama terkait dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acara Pidana (KUHP). Selain itu, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan (4) dari KUHP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini, bukan praperadilan, melainkan pengadilan negeri yang berhak untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian.
2. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Mengingat bahwa batas waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP, maka masih diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur tenggang dan batas waktu pengajuan tuntutan tersebut. waktu untuk tuntutan ganti kerugian sangat penting demi kepastian hukum. Meskipun undang-undang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, ketentuan tersebut tidak diatur dalam KUHP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, hal ini telah diatasi dengan diterbitkannya PP No. 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Dalam peraturan terbaru ini, diatur secara lebih rinci mengenai tuntutan ganti kerugian, yang tercantum dalam Bab IV,

⁴⁰Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta:Kencana, 2007),Cet.Ke-3,h.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 11, serta tambahan Pasal 39B dan 39C yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.⁴¹

Ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana memiliki hak untuk menuntut ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, tuntutan, pengadilan, atau tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau akibat kekeliruan baik dalam penentuan orang maupun penerapan hukum. Dalam hal ini, ganti kerugian akan diputuskan dalam perkara yang sama, yaitu pada sidang praperadilan, jika perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 95 ayat 2 KUHAP yang menyatakan, “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah atau

⁴¹ *Ibid*, h.202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, akan diputus dalam sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77". Adapun ahli waris yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kedekatan atau hubungan darah dengan korban salah tangkap, yang nantinya akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴²

Negara memiliki tanggung jawab untuk membayar semua tuntutan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban salah tangkap. Dalam hal ini, kementerian yang berfokus pada bidang keuangan bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Meskipun pemohon sudah memiliki penetapan dari pengadilan atau praperadilan, pembayaran tidak diberikan secara otomatis kepada pemohon.⁴³

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam peraturan ini, diatur bahwa pembayaran ganti kerugian menjadi tanggung jawab menteri yang mengelola urusan pemerintahan di bidang keuangan. Proses pembayaran ganti kerugian harus dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan ganti kerugian oleh menteri tersebut.

⁴²Victor Demsi Denli Kasenda, Vernando Satria Bima Murti, Jolly Ken Pongoh, "Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan Ham Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kuhap", *Lex Crimen*, Volume 12.,No.3.,(2023),h.8

⁴³Hamidah Abdurrachman, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindakan Kepolisian Melalui Ganti Rugi" (2019).h.11

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian akan diatur melalui Peraturan menteri yang mengurus bidang keuangan.⁴⁴

Dalam sistem peradilan pidana, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada dasarnya, ganti rugi ini muncul sebagai hak individu yang mengalami tindakan hukum yang merugikan, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, dan proses peradilan yang tidak didukung oleh dasar hukum yang sah. Selain itu, hak ini juga berlaku jika terjadi kesalahan pihak lain atau penerapan hukum yang tidak tepat. Oleh karena itu, individu tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ganti rugi.⁴⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban dalam Pasal 9

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁴⁴Andi Nurul Asmi, Hambali Thalib, Ma'ruf Hafidz, "Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1., No.1.,(2020),h.104

⁴⁵Rahman Amin.,et.,al., "Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8.,No.1.,(2022),h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁶

Ganti kerugian dalam hukum islam berdasarkan prinsip Masalah Mursalah (demi kepentingan umum Islam sesuai dengan misi yang diusungnya adalah agama yang menyelamatkan, agama perdamaian dan memberi perlindungan. Misi besar itu dijunjung dengan harapan dunia ini dalam skala besar akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tentu lawan dari semua itu adalah kedhaliman dan banyak pula ayat di dalam Kitab Suci Al-qur'an memberi pelajaran supaya hambanya tidak berbuat kedhaliman atau penganiayaan. Justru sebaliknya dianjurkan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Adanya seseorang yang salah dalam penangkapan dan penahanan serta dibebaskan dari hukuman lalu diberi hak untuk direhab nama baiknya (dipulihkan) dan diberi ganti kerugian adalah merupakan wujud dari salah satu tujuan pensyariaan hukum Islam dalam rangka memberi perlindungan kepada siapapun atas tindakan

⁴⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772, Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang tidak sepatutnya atau sewenang-wenang. Dalam hukum Islam, ganti rugi untuk korban salah tangkap atau penahanan yang tidak sah didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl) dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip ini mengharuskan negara (atau pihak yang melakukan kesalahan) untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya, baik materil maupun non-materil, sebagai bentuk keadilan dan pemulihan hak-haknya.⁴⁷

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6 Allah SWT Berfirman:

فَعَلَّمْتُمْ مَا عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ بِجَهَالَةٍ ۖ قَوْمًا تَصِيبُوا أَنَّ قَتَلْتُمْ بَنِيَّ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
لِيَمِينٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.⁴⁸

6. Teori Ganti Rugi

Teori Perundang-Undangan

Menurut *Burkhardt Krems*, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu

⁴⁷Indra Suhardi, “Uqubat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi” artikel dari <https://ms-id.id/new/content/artikel/2019120419215915418937205de7a4e750d0f.html> diakses pada 22 April 2024

⁴⁸Q.S. Al- Hujarat (49):6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif
2. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.⁴⁹

4. Hak Atas Restitusi

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban kejahatan atau pihak ketiga untuk memulihkan kerugian dan menegakkan keadilan. Restitusi juga dapat diartikan sebagai proses pemulihan atau penggantian kerugian yang bertujuan menyeimbangkan kembali kondisi yang terdampak.

Adapun bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A Undang-undang 31 Tahun 2014 antara lain :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁵⁰

⁴⁹ Nelvitia Purba, et.al, Teori Peraturan Perundang-Undangan, (Banten: CV.AA. Rizky, 2022), h.1-2

⁵⁰ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", Volume 16., No.1., (2022), h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Upaya memberikan perlindungan kepada korban, terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu model pelayanan, dan model hak-hak prosedural, sebagaimana telah disebutkan diatas, *Stephen Schafer* mengemukakan 5 sistem pemberian restitusi dan kompensasi

1. Ganti rugi
2. Kompensasi, bersifat perdata tetapi diberikan proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara
5. Adalah kompensasi yang bersifat netral dan diberikan melalui prosedur khusus.⁵¹

Dalam konteks salah tangkap, ganti kerugian diberikan dengan tujuan untuk memulihkan reputasi dan hak-hak yang hilang, seperti kebebasan pribadi, reputasi, dan kesejahteraan mental korban.

c. Hak Reparasi

Reparasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau menebus kesalahan yang telah dilakukan, dan untuk memulihkan korban yang telah mengalami pelanggaran. Istilah reparasi secara umum digunakan untuk menjelaskan penggantian kerugian atau pembayaran yang dilakukan negara atas terjadinya pelanggaran HAM kepada seseorang yang

⁵¹ Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan penderitaan. Reparasi juga termasuk langkah-langkah diluar penggantian uang, tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, penggantian properti, yang sesuai dengan tingkat kerusakan.⁵²

Hak atas Reparasi memerlukan langkah individual dan langkah umum kolektif. Pada tingkatan individu, korban harus mendapatkan pemulihan yang efektif dan prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Hak ini mencakup: (a) Hak korban atas reparasi dan (b) Kewajiban Negara untuk memberikan kepuasan bagi korban

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa hak atas reparasi terdiri dari lima elemen kunci, yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan korban, dan jaminan tidak terulang. Prinsip dasar yang mengatur reparasi adalah *restitutio in integrum* atau reparasi atau pemulihan secara penuh (*full reparation*). Prinsip ini berasal dari gagasan bahwa reparasi harus berusaha mengembalikan korban kejahatan ke situasi yang ada sebelum kejahatan. Kebijakan atau program reparasi harus dirancang yang menggabungkan berbagai upaya untuk mengatasi dampak dan konsekuensi umum dari pelanggaran, seperti tindakan yang lebih fleksibel dan inklusif, yang didasarkan pada pengakuan akan tanggung jawab dan mengakui hak dan martabat yang melekat pada korban.⁵³

⁵² Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), h.6

⁵³ Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2012), Cet. Ke-1, h.29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap adalah untuk memulihkan kondisi korban setelah hak-haknya dilanggar, baik berupa kompensasi finansial, pemulihan reputasi, atau bahkan permintaan maaf resmi.

d. Hak atas keadilan

Hak atas keadilan mengindikasikan bahwa setiap korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan memadai ketika hak-haknya dilanggar, termasuk ketika mereka menjadi korban salah tangkap. Teori ini menghubungkan konsep keadilan dengan mekanisme pemulihan terhadap kerugian yang diderita korban akibat tindakan yang tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum.

e. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Asas ini dijelaskan dalam butir 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ketentuan mengenai ganti rugi. Secara lebih rincinya, pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi terdapat dalam

⁵⁴ Ibid, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 95 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat penggabungan pidana dengan ganti rugi yaitu diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyediakan jalur hukum bagi korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi bersifat perdata terhadap terdakwa, sekaligus dengan proses pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Permohonan penggabungan masalah ini harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, yaitu pada tahap *requisitoir*.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Kajian Terdahulu dilakukan agar menghindari pemahaman bagi pembaca ataupun peneliti tersendiri terhadap duplikasi, replikasi, dan penjiplakan.

⁵⁵Dijan Widijoyati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, (Malang :CV. Litasi Nusantara Abadi, 2023), Cet.Ke-1,h.34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ega Shintia Putri, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Helvis, I Made Kartika: Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada penelitian peneliti membahas mengenai besaran ganti kerugian sementara di penelitian sebelumnya menganalisis terkait dengan hambatan-hambatan dalam mendapatkan ganti kerugian.⁵⁶

2. Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*)

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian jurnal ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah membahas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkapa dalam segi hak asasi manusia dan Kuhap sementara penelitian peneliti berfokus pada tinjauan yuridis pemberian ganti rugi dalam peraturan pemerintah nomor 92 Tahun 2015 serta terkait dengan pengaturan besaran ganti kerugian.⁵⁷

3. Fikran : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana

⁵⁶ Ega Shintia Putri, et.al, Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan, *almufti jurnal sosial dan Humaniora*, volume 1, No.3, (2024)

⁵⁷ Saparudin Efendi, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona), Volume 9, No.3, (2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi yang ditulis oleh Fikran, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tahun 2020. membahas tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana, Adapun yang menjadi persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikran ialah sama-sama membahas tentang ganti kerugian yang diberikan kepada korban salah tangkap. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada penelitian peneliti yang membahas tentang mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap serta besaran dalam memberikan ganti rugi bagi korban salah tangkap. Sementara penelitian Fikran berfokus kepada perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.⁵⁸

4. Della Damayanti : Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)

Skripsi yang ditulis oleh Della Damayanti, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021 membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel). persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Damayanti ialah sama-sama membahas tentang mekanisme pelaksanaan ganti

⁵⁸Fikran, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan pidana*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

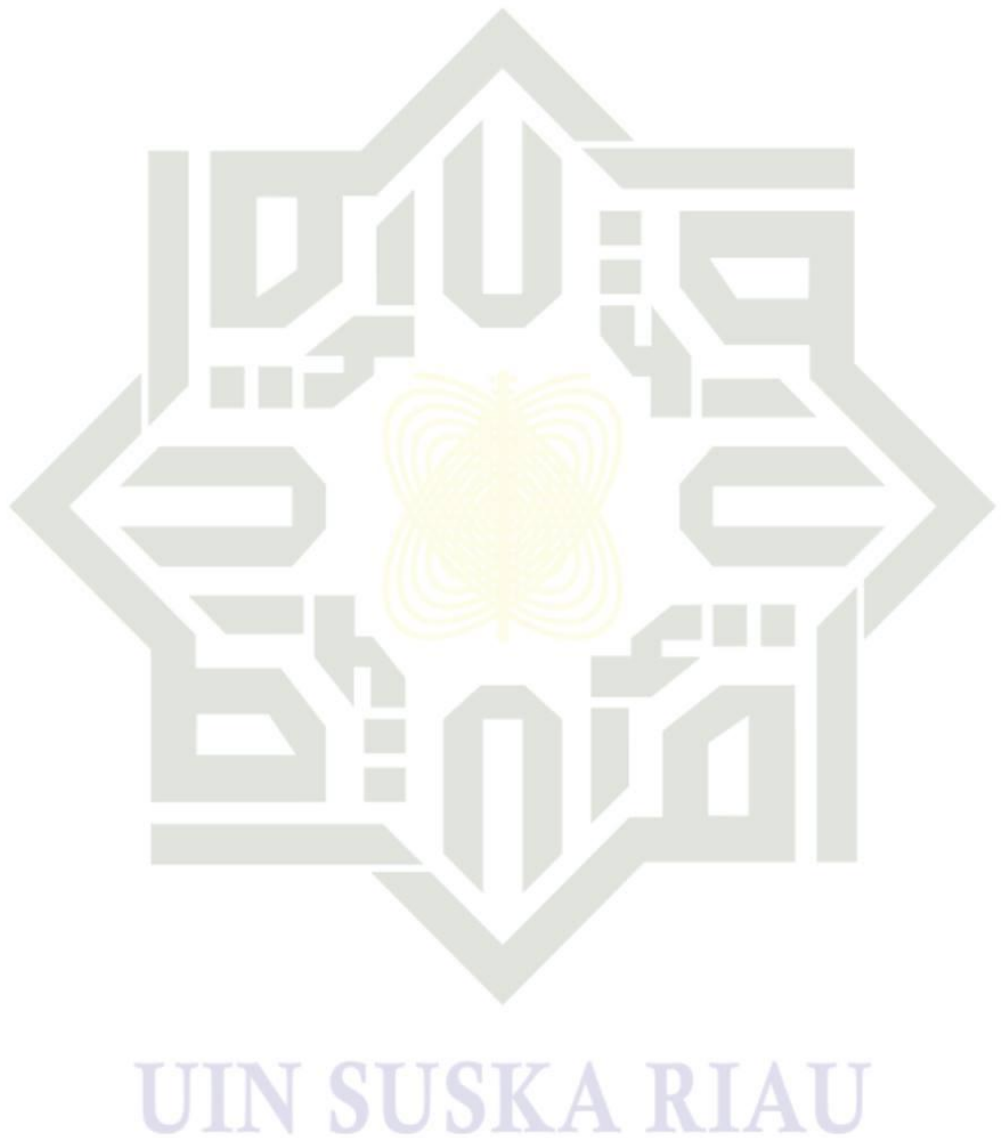
rugl terhadap korban salah tangkap. Adapun yang menjadi perbedaanya adalah terletak pada penelitian peneliti yang berfokus kepada tinjauan yuridis tentang ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 serta besaran yang harus dibayarkan kepada korban salah tangkap. Sementara penelitian Della Damayanti berfokus pada kendala dan hambatan dalam eksekusi putusan hakim praperadilan mengenai ganti kerugian korban salah tangkap dengan studi kasus Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel.⁵⁹

5. Anindya Permata Rahmadini : Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error in Persona*

Skripsi yang ditulis oleh Anindya Permata Rahmadini, Mahasiswi fakultas Hukum Universitas Islam Lampung pada tahun 2023 yang membahas tentang “Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error in Persona*”. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anindya Permata Rahmadini ialah sama-sama membahas tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*error in persona*). Perbedaannya adalah terletak pada penelitian peneliti berfokus pada tinjauan yuridis atas pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap serta pengaturan terkait besaran yang diberikan kepada korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan dan tidak membahas terkait rehabilitasi. sementara penelitian yang dilakukan oleh Anindya Permata Rahmadini terkait implementasi hukum ganti kerugian

⁵⁹Della Damayanti, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* serta faktor Faktor Penghambat Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error In Persona*.⁶⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Anindya Permata Rahmadini, *Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara Error in persona* (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat normatif, di mana hukum dipandang sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup berbagai aspek, seperti norma, kaidah, asas-asas dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, serta yurisprudensi.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶²

Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*), diterapkan guna memahami bagaimana tata cara pemberian ganti kerugian korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan

⁶¹Della Damayanti, *op.cit.*,h.8

⁶² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press ,2020.h.56



Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Pendekatan konseptual ini berlandaskan pada berbagai pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Pentingnya pendekatan ini terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap pandangan dan doktrin tersebut, yang dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menghadapi isu-isu hukum yang muncul. Dengan adanya pandangan atau doktrin, ide-ide yang ada akan menjadi lebih jelas, berkat penjelasan tentang pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan studi kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah dijadikan keputusan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktiknya. Penekanan khusus diberikan pada kasus-kasus yang telah diputus, yang dapat kita kaji melalui yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian..⁶³

C. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan perundang-undangan terkait tata cara ganti kerugian seperti:

⁶³ Ibid, h.57

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara

Pembayaran Ganti Kerugian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya:

1. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini
2. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

c. Bahan hukum tersier

Yang berguna sebagai petunjuk antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedia



Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Berita Online

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Proses ini mencakup pengkajian berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau melalui pencarian di internet dan website yang relevan.⁶⁴

Peneliti dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diawali dengan dilakukan membaca Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebagai sumber data primer, lalu membaca buku, skripsi, artikel jurnal, dan berita *online* yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah krusial dalam proses penelitian. Pentingnya tahap ini terletak pada kemampuan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang diajukan. Menurut Irawan, analisis data dapat diartikan sebagai

⁶⁴ *Ibid*, h.64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

aktivitas yang mengubah data menjadi informasi. Dalam hal ini, data merupakan hasil dari pencatatan, sementara informasi adalah makna yang terkandung dalam hasil pencatatan tersebut.⁶⁵

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif yang memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diuraikan dan dihubungkan secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan lebih jelas dan terstruktur. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu bahan hukum tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan. Teknik pengambilan kesimpulan melalui penelaahan secara deduktif.⁶⁶ Deduktif adalah metode berpikir yang dimulai dari pernyataan umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut *Pesce*, penalaran deduktif adalah proses penalaran dari prinsip atau pengamatan umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. *Sternberg* mendefinisikan penalaran deduktif sebagai proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum terkait dengan apa yang diketahui untuk mencapai satu kesimpulan logis tertentu

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media: Jawa Timur, 2021), h.122

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-3, h.267

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan jaminan keadilan. Ganti rugi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli waris jika terjadi penangkapan, penahanan, atau tindakan hukum lain tanpa dasar hukum yang sah. Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan diputus oleh hakim yang menangani perkara guna memastikan proses yang adil dan transparan. Pembayaran Ganti kerugian dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan ganti kerugian disetujui melalui prosedur administratif yang melibatkan pengadilan dan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kebijakan hukum pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tidak sinkron dalam hal jangka waktu pembayaran ganti kerugian sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ganti kerugian bagi korban salah tangkap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 39 Tahun 1999. Bentuk ganti rugi meliputi materiil (uang) dan immateriil (pemulihan hak dan martabat). Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan jenis kerugian, dengan batas maksimal Rp.600.000.000 juta. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tidak memuat dasar penghitungan ganti kerugian yang jelas dan adil, sehingga penetapannya menjadi subjektif, tergantung kepada hakim dan tidak sebanding dengan kerugian nyata yang dialami korban salah tangkap.

B. Saran

Dari permasalahan yang ditemukan diatas maka penulis menyarankan:

1. pemerintah secepatnya mengubah dan memperbaharui aturan mengenai KMK 983 tentang tata cara pemberian ganti kerugian korban salah tangkap yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Agar terciptanya kepastian hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi korban salah tangkap, maka prosedur pemberian ganti kerugian dan jaminan kepastian terhadap batas waktu pemberian ganti kerugian harus kembali disesuaikan dan lebih baik melalui proses yang cepat. Perpanjangan waktu tuntutan diperlukan adanya kelonggaran atau pengecualian dalam jangka waktu yang ditetapkan, misalnya dengan memberikan waktu lebih lama (lebih dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga bulan) dalam keadaan tertentu, atau memungkinkan pengajuan dengan alasan yang sah jika terjadi keterlambatan.

2. Proses ganti rugi bagi korban salah tangkap perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang awam hukum. Prosedur saat ini dinilai rumit, sehingga diperlukan revisi KMK No. 983/KMK.01/1983 agar selaras dengan PP No. 92/2015. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 mengandung kelemahan mendasar dalam menetapkan besaran ganti rugi bagi korban salah tangkap penetapan ganti rugi bersifat subjektif, tergantung sepenuhnya pada hakim, sehingga diperlukan regulasi lanjutan.



Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta: sinar grafika, 2011
- Edyono, Supriyadi W. et., al. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2014
- _____, *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014
- Harahap, M .Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cet.Ke-2* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cet Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Ismail, Dian Ekawaty, dan Avelia Rahmah. *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021
- Komnas HAM RI , *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Cet.Ke-1, Jakarta: Komnas HAM RI, 2022
- Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV. Andi Offset,, 2007
- Mansur, Dikdik M. Arief , dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Mahaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press , 2020
- Panungkas, E.A . *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*, Navila Idea: 2010
- Pagaribuan, Aristo et.al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet.Ke-1
- Pudja, Nelvitia, et.al, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Banten: CV.AA. Rizky, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Putro Woleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015
- Rusli, Muhammad *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Shafira, Maya. et., al. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2017
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020
- Sudira, Ketut *Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022
- Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*, Jonggol: Vendetta Publishing, 2010
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Tornado, Anang Shopan dan M. Hendri Yanova. *Praperadilan dan hakim Tunggal*, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020
- Widiyoyati, Dijan *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Cet. Ke-1, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023
- Zuhetti, Aria., et. al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Ke-1 Depok: Rajawali Pers, 2021,
- Zulkarnain S. *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Depok: Rajawali Pers, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Ganti Kerugian

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Penelitian Terdahulu

Anindya Permata Rahmadini, Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara Error in persona (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023)

Della Damayanti, Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel),(Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Ega Shintia Putri, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Helvis, I Made Kartika: Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Volume 1, No.3 (2024)

Fikran, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan pidana, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), Volume 9, No.3, (2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal-Jurnal

- Abdurachman, Hamidah, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindakan Kepolisian Melalui Ganti Rugi" (2019)
- Amin, Rahman, et al., "Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume.8.,No.1.,(2022)
- Asmi, Andi Nurul, Hambali Thalib dan Ma'ruf Hafidz, "Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1.,No.1.,(2020)
- Baleng, Ayu Anjeli Sandra et.al, "Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap", *Animha Law Journal*, Volume 1.,No.1.,(2024)
- Gunawan, Heri, 'Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Penerapan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Hukum Uniski*, Volume 11.,No.1., (2022),
- Ilham, Fajjrl Nur, dan Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume2.,No.3., (2022)
- Jamaluddin dan Dara Marriska, "Praperadilan Tuntutan Ganti Rugi", *Jurnal Justice* Volume 6.,No.2.,(2024)
- Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, dan Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3.,No.2 (2022)
- Putri, syifa anggita ahimsa, dan Nandang Sambas, "Analisis Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 4.,No.1, (2024)
- Satri, Andiani Oktavia dan Habib Adjie, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap", Volume 3, No.1, (2024)
- Saputra, Trias dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", Volume 16.,No.1.,(2022)
- Vermando Satria Bima Murti, Jolly Ken Pongoh, Victor Demsi Denli Kasenda, "Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan Hak Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kuha", *Lex Crimen*, Volume 12.,No. 3 (2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Internet

Anwar, Ilham Choirul. Daftar Kasus Penganiayaan dan Salah Tangkap Selama Tahun 2023, Diakses Pada 27 Desember 2024 dari https://tirto.id/daftar-kasus-aniaya-salah-tangkap-selama-2023-gNSp#google_vignette

Ashri, Abdullah Fikri. Kasus Salah Tangkap Oleh Polisi Terus Berulang, Bagaimana Dengan Pegi Setiawan, Diakses pada 27 Desember 2024 dari

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-peg-setiawan>

Hushendar, Mas. Tuntutan Ganti Kergian Dalam Perkara Praperadilan diakses pada 11 Februari 2025 <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>

Mulia, Prima. Pegi Setiawan dan Kasus Salah Tangkap Yang Berulang, Diakses Pada 27 Desember 2024 dari

<https://www.tempo.co/hukum/peg-setiawan-jadi-korban-salah-tangkap-409142>

Sakti, Mardya. Catatan Tren Kasus Salah Tangkap Di Indonesia, Korban Turut Disiksa”, diakses pada 18 Desember 2024 dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/catatan-tren-kasus-salah-tangkap-di-indonesia-korban-turut-disiksa> Diakses pada 18 Desember 2024

Saputra, Tommy , 2024 ,Perjalanan Kasus Mbah Oman Korban Salah Tangkap Lalu Terima Ganti Rugi Diakses Pada 1 Oktober 2024 dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7133931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi>

Suardi, Indra, Uqubat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi diakses pada 22 April 2024

<https://msidi.go.id/new/content/artikel/2019120419215915418937205de7a4e750d0f.html>

Wahyuni, Willa. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”, Diakses Pada 5 Januari 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>

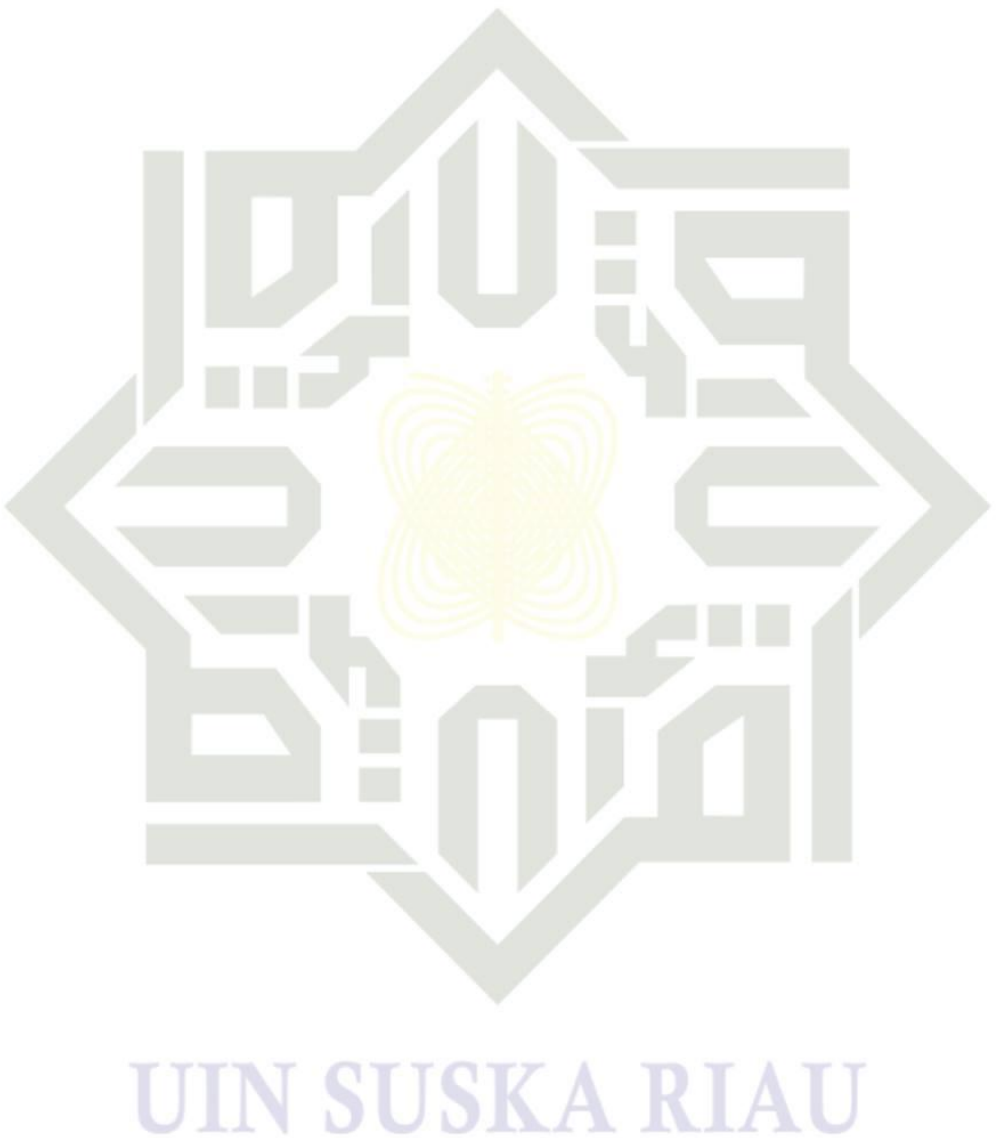
Wianto, 2020 , Hak Tuntutan Ganti Rugi Dalam KUHAP Diakses Pada 2 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-tuntutan-ganti-rugi-dalam-kuhap-lt5f0c238cd0e08/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Velarosdela, Rindi Nuris, Sandro Gatra. Catatan Kontras, Ada 51 Kali Kasus Salah Tangkap Terjadi Sejak Juli 2018, Diakses pada 18 Desember 2024 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018>





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap** yang di tulis oleh:

Nama : Julia Novita Sari
 Nim : 12120723699
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,SH.,MH

Sekretaris
 Martha Hasanah, SH., MH

Penguji 1
 Dr. Joni Alizon, SH. MH

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Mengetahui :
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003